



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Pkc.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Dundangan, 21 Maret 1973, nomor KTP 1405036103730003, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di RT. 001 RW. 003, Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Langgam, 21 Juni 1973, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Petani, status kawin, pendidikan SD, tempat tinggal di RT. 001 RW. 001, Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Pkc.

Halaman1 dari 16 halaman Putusan Nomor16/Pdt.G/2020/PA.Pkc.



tanggal 6 Januari 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/40/VII/2019, tertanggal 26 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di RT. 001 RW. 003, Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sampai bulan Oktober 2019, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi keluarga;
 - b. Tergugat tidak bisa memberi nafkah bathin karena Tergugat mengidap penyakit lemahsyahwat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Oktober 2019, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat sendiri di RT. 001 RW. 003, Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kakak kandung Tergugat di RT. 001 RW. 001, Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Pkc.



6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan mengabaikan hak Penggugat sebagai isteri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa dengan dalil-dalil di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari / tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadapPenggugat(Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Baginda, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal10 Februari 2020, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Halaman3 dari 16 halaman Putusan Nomor16/Pdt.G/2020/PA.Pkc.



Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yakni ada yang benar dan ada yang tidak benar, sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/40/VII/2019, tertanggal 26 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di RT. 001 RW. 003, Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tetapi tidak benar sampai bulan Oktober 2019, karena antara Penggugat dan Tergugat belum pisah rumah sampai sekarang, karena Tergugat bekerja di Kecamatan Langgam sehingga Tergugat masih datang ke rumah Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa benar selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi tidak benar sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang benar sejak pertengahan bulan Oktober 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena :
 - a. tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi keluarga karena Tergugat merasa sudah memberikan nafkah belanja sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Pkc.



- b. benar Tergugat tidak bisa memberi nafkah bathin karena Tergugat mengidap penyakit lemahsyahwat sejak pertengahan bulan Oktober 2019;
5. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Oktober 2019, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tidak berpisah rumah karena Tergugat masih sering pulang ke rumah Penggugat;
6. Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa tidak benar dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan mengabaikan hak Penggugat sebagai isteri, karena Tergugat masih bertanggung jawab dan sedang menjalani pengobatan;
8. Bahwa Tergugat tidak setuju untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yakni tetap dengan gugatan Penggugat dan terhadap jawaban posita nomor 4 Penggugat menyatakan tidak harmonis sejak sepuluh hari setelah menikah;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yakni Tergugat juga tetap dengan jawaban dan tidak setuju untuk bercerai;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, dengan Nomor: 218/40/VIII/2019, tertanggal 26 Agustus 2019, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta Majelis Hakim telah mencocokkan

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Pkc.



fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diberi paraf, tanggal dan tanda (P.);

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, dimana Saksi sebagaisaudara sepupuPenggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- BahwaSaksi kenal Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah lima bulan yang lalu di Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras dan Saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumahPenggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dikauniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak sepuluh hari setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak tiga kali;
- Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat mengidap penyakit lemah syahwat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap berada di rumah milik Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

2. **Penggugat**, dimana saksi sebagaiadik tiri Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- BahwaSaksi kenal Tergugat bernama Tergugat;

Halaman6 dari 16 halaman Putusan Nomor16/Pdt.G/2020/PA.Pkc.



- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah bulan Agustus 2019 di Kecamatan Pangkalan Kuras dan Saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dikauniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak sepuluh hari setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat mengidap penyakit lemah syahwat dan Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat karena Tergugat tidak bias bekerja keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap berada di rumah milik Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Bahwa, pada persidangan tahap pembuktian sampai putusan, Tergugat tidak hadir lagi sehingga bukti Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Pkc.



Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* panggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R. Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat *in person* telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Baginda, S.Ag., M.H.sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Februari 2020, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawaban lisannya Tergugat telah mengakui antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah mengenaisebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg,maka dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan 1865 KUH Perdata kepada Penggugat masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya,yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan, sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg,maka dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan 1865 KUH Perdata kepada Penggugat masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya,dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P. dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formal pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 26 Agustus 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawandan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi I adalah saudara sepupu Penggugat dan Saksi Penggugat adalah adik tiri Penggugat, dan kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R. Bg.) dan disumpah seorang demi seorang dengan memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R. Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Pkc.



syarat formal kedua saksi *quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi I menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak sepuluh hari setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak tiga kali, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat mengidap penyakit lemah syahwat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak dua bulan yang lalu, saat ini Penggugat tetap berada di rumah milik Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak sepuluh hari setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat mengidap penyakit lemah syahwat dan Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat karena Tergugat tidak bias bekerja keras, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak tiga bulan yang lalu, saat ini Penggugat tetap berada di rumah milik Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat dinilai telah memenuhi materil alat bukti, karena kedua Saksi pernah melihat langsung

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Pkc.



pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P. serta keterangan kedua Saksi dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2019 di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak sepuluh hari setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat mengidap penyakit lemah syahwat;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjangsekurang-kurangnya sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap berada di rumah milik Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Pkc.



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, sehingga sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Pkc.



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilakhir 1441 *Hijriah*, oleh **Baginda, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** dan **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Annad Harah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Baginda, S.Ag., M.H.

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Annad Harah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	575.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan pertama	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Pkc.